



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.167/M.PPN/SES/HK/08/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait pembangunan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KAJIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, untuk selanjutnya disebut Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Tim Kajian terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:
- a. menentukan jadwal dan rencana kerja kegiatan;
 - b. menentukan potensi dan permasalahan pelaksanaan kebijakan/program bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan dari hasil identifikasi dan inventarisasi di lapangan;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan/program untuk meningkatkan capaian pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai rekomendasi dalam bentuk *policy brief* atau Rekomendasi Kebijakan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati